

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia memiliki peran lain disamping menjadi makhluk individu, juga berperan menjadi makhluk sosial. Pada hakikatnya manusia mempunyai personalitas sebagai makhluk sosial, yang merupakan karunia dari Allah SWT. Sehingga manusia memiliki naluri untuk saling membantu satu sama lain untuk memenuhi keinginannya. Karena sebagai makhluk sosial, manusia akan berpikir aktif bahwa tidak semua kebutuhan bisa dicapai oleh diri sendiri.

Kebutuhan manusia dapat terealisasikan dengan adanya hubungan sosial individu dengan individu lainnya. Dan hubungan sosial tersebut akan menumbuhkan beragam kelompok-kelompok sosial dalam kehidupan masyarakat, seiring dengan kebutuhan individu yang diinginkannya. Salah satu wujud terkecil dari kelompok sosial ialah keluarga, yang pada dasarnya keluarga terbentuk dari adanya sebuah perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita.¹

Perkawinan merupakan aspek penting di dalam kehidupan manusia, yang mana segala ketentuannya telah diatur oleh agama dan juga negara. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia

¹ Mumtazinur, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Cet I, 2019), 46

pasal 1 (satu) dijelaskan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Islam melihat perkawinan sebagai suatu arah yang sempurna yang tidak hanya memperhubungkan seorang pria dan wanita, tetapi juga sebagai kesepakatan dua insan dengan segala komitmen dan kewajiban.³ Perkawinan menurut syara' ialah sebuah perjanjian yang sangat agung untuk mematuhi perintah Allah SWT dan menjalankannya adalah suatu ibadah. Perkawinan merupakan sebuah ketentuan yang ditetapkan Allah SWT untuk memelihara *dzurriyah* (keturunan). Adapun tujuan perkawinan dalam Islam ialah menjadikan sebuah hubungan seorang pria dan wanita menjadi mulia dan diridhai, menjaga keturunan, menumbuhkan kondisi yang baik dan damai dalam aktivitas sosial.⁴ Dan membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.⁵

Berbicara tentang perkawinan, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang memiliki bermacam bahasa dan budaya, hal ini karena masyarakat Indonesia memiliki beragam suku, dimana setiap suku memiliki kebudayaannya masing-masing. Salah satu suku yang terkenal dengan keaneragaman kebudayaannya adalah suku Jawa, dan salah satu keaneragaman

² Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta Timur: Edu Pustaka, Cet I, 2021), 22

⁴*Ibid.*, 21

⁵ Hidayatullah, *Fiqh*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, Cet I, 2019), 83

kebudayaan tersebut ialah sebuah tradisi-tradisi yang dilakukan dalam melaksanakan perkawinan. Pada masyarakat Jawa, perkawinan tidak hanya dilihat memberikan implikasi keperdataan, akan tetapi juga melibatkan rangkaian adat istiadat, hubungan keluarga, kewarisan, ketetangaan, kegiatan-kegiatan kultural, dan keagamaan.⁶

Adapun tradisi ialah sebuah kebiasaan yang dijalankan dalam kurun waktu yang lama dan membentuk komponen dari aktivitas suatu kelompok masyarakat, umumnya dari suatu suku, adat-istiadat, masa, atau agama yang sama.⁷ Sebuah keyakinan atau agama tidak akan terpisah dalam kehidupan individu. Akan tetapi sebagai manusia yang berjiwa sosial, pasti akan termotivasi oleh suatu budaya yang ada di lingkungannya. Dan akhirnya akan memunculkan adat-istiadatnya sendiri, yang selaras dengan lingkungan masyarakat (tempat manusia menetap/bertempat tinggal). Sebuah adat-istiadat dalam suatu kelompok masyarakat akan memberikan warna dalam kehidupan masyarakat dari masa ke masa.⁸

Pada dasarnya agama dan budaya akan saling mempengaruhi satu sama lain, karena keduanya sama-sama memiliki peran fundamental dalam kehidupan manusia. Agama ialah sebuah keyakinan manusia kepada Allah SWT dengan menjalankan semua perintah-Nya. Budaya merupakan sebuah kebiasaan manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dijalankan untuk

⁶ P. Haryono, *Kultur Cina dan Jawa Pemahaman Menuju Asimilasi Kultural*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, cet II, 1974), 46

⁷ Muhammad Syukri Albani Nasution dkk, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet I, 2015), 82-83

⁸Lu'lu' Abdullah Afifi dkk, *Kontekstualisasi Antropologi dan Sosiologi Agama*, (Bandung: Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Cet I, 2020), 41

memperoleh kebaikan, ketentraman, dan kebahagiaan. Namun demikian agama dan budaya memiliki sifat yang berbeda, agama merupakan suatu hal yang bersifat mutlak (tidak dapat dirubah), umum, dan kekal. Sedangkan budaya bersifat relatif (dapat berubah), spesifik, dan tidak kekal.⁹

Pada era globalisasi saat ini, manusia akan semakin berpikir modern karena dipengaruhi oleh arus perkembangan zaman. Akan tetapi sebagai masyarakat Jawa yang berbudaya yang terlahir dalam suatu daerah yang memiliki adat-istiadat, manusia tidak dapat meninggalkan dari suatu budaya atau tradisi yang telah melekat dalam dirinya. Mereka masih memegang teguh warisan turun-temurun dari para leluhur yang tidak lepas dengan tradisi yang ada pada lingkungan sekitarnya, dan memahami suatu tradisi mempunyai nilai tinggi dan berpengaruh besar terhadap kehidupan mereka. Sehingga pada zaman sekarang masih dapat dijumpai masyarakat Jawa yang masih menjalankan tradisi-tradisinya.¹⁰

Sebagai seorang muslim yang akan melangsungkan perkawinan pastinya akan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam syari'at Islam, selain itu sebagai makhluk sosial yang berbudaya manusia juga akan mengikuti tradisi-tradisi yang ada di lingkungan sekitarnya. Hal tersebut karena Islam merupakan agama samawi atau wahyu yang ajarannya wajib dilaksanakan oleh umat muslim yang dasar-dasar hukumnya mengenai suatu hal telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist. Sedangkan budaya terjadi karena adanya sebuah pola perilaku yang dilakukan kelompok masyarakat di

⁹ Imam Subqi dkk, *Islam dan Budaya Jawa*, (Sukoharjo: Taujih, Cet I, 2018), 2

¹⁰ Darori Amin, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 66-68

lingkungannya sehingga muncullah sebuah adat, seperti pada masyarakat Jawa mereka mempunyai adat-istiadat karena adanya pola perilaku yang mereka lakukan. Sehingga dalam hal tersebut Islam dan adat Jawa akan memiliki hubungan yang erat dan selalu berkaitan.¹¹ Hal ini tidak terlepas dari pada peranan Wali Songo yang telah menyebarkan agama Islam hampir seluruh penjuru bumi Nusantara.

Oleh karenanya tidak dapat dipungkiri bahwa dalam perkawinan masyarakat Jawa, terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi, tidak hanya rukun dan syarat sah perkawinan dalam hukum Islam, akan tetapi juga memperhatikan aturan-aturan atau tradisi pada lingkungannya. Hal tersebut karena hakikat hukum adat sudah menjadi aturan yang mendarah daging dalam kehidupan masyarakat di Jawa, sebelum agama Islam hadir.

Pada masyarakat Jawa khususnya di Desa Damarwulan Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri merupakan masyarakat yang mayoritas penduduknya beragama Islam, dan dalam hal budaya mereka masih cukup kental dengan adat kejawennya atau tradisi nenek moyang salah satunya ialah tradisi penentuan hari perkawinan yang hingga saat ini masih terus dilakukan oleh mayoritas masyarakatnya. Secara historis, tradisi ini merupakan warisan turun-temurun dari leluhur terdahulu, yang dianggap memiliki nilai tinggi dan mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat Jawa. Karena pada hakikatnya, tradisi tersebut dilakukan untuk menentukan hari dan bulan baik akad nikah, dan untuk menghindari suatu hal buruk atau na'as.

¹¹ Ruslan, *Tradisi Ritual dalam Pernikahan Islam Jawa (Studi di Desa Kalidadi Lampung Tengah)*, *Analisi: Jurnal Studi Keislaman*. Vo.21 No.1, Juni 2021, 3

Dalam implementasinya, tradisi penentuan hari perkawinan adat Jawa dilakukan dengan menggunakan hitungan weton (hari kelahiran) kedua calon mempelai, dan memperhatikan hari dan bulan yang bersifat anjuran atau pantangan dalam adat Jawa. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa, dengan masih dilakukannya tradisi tersebut dalam kehidupan masyarakat menunjukkan suatu realitas kebenaran bahwa terdapat hari dan bulan yang dianggap baik untuk melangsungkan akad nikah, dan juga sebaliknya.

Adapun problematika sosiologis dari tradisi penentuan hari perkawinan adat Jawa yakni meski tradisi tersebut bertujuan baik dan untuk menghindari hal buruk atau na'as, namun tradisi ini masih dianggap tabu sebab dapat menjadi sumber persoalan yang berhubungan dengan keyakinan masyarakat muslim, karena dalam hukum Islam tidak dijelaskan adanya penentuan hari dan bulan khusus dalam melaksanakan akad nikah. Juga tidak ada ketentuan larangan menikah pada hari dan bulan tertentu (yang dimaknai baik dan tidak baik), kecuali larangan tersebut disebabkan oleh syara', seperti ketika seseorang pada masa *iddah*, dan *ihram*.

Sehingga hal tersebut dapat berimplikasi munculnya beberapa sudut pandang pada masyarakat muslim secara umum, mengenai keyakinan atau hukum pelaksanaan tradisi penentuan hari perkawinan adat Jawa. Oleh karena itu, perlu untuk didalami bagaimana penerapan tradisi penentuan hari perkawinan adat Jawa yang dilakukan masyarakat muslim di Desa Damarwulan yang menjadikan tradisi tersebut masih eksis hingga sekarang, dimana di era teknologi yang serba canggih pada saat ini masyarakat semakin

berpikir modern dan mengikuti arus perkembangan zaman, sehingga tidak heran banyak masyarakat Jawa yang tidak melakukan tradisi tersebut. Adapun eksisnya pelaksanaan tradisi penentuan hari perkawinan adat Jawa pada masyarakat muslim di Desa Damarwulan merupakan realitas sosial (kenyataan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat) yang dapat menjadi acuan (aturan) dalam kehidupan masyarakat.

Dimana terbentuknya sebuah realitas sosial, karena adanya konsensus (kesepakatan bersama), interaksi, dan habituasi (kebiasaan) dalam memaknai suatu hal yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa, terciptanya sebuah realitas sosial merupakan hasil dari konstruksi sosial. Barger dan Lukcman mengungkapkan konstruksi sosial terjadi melalui tiga proses yang saling berkesinambungan diantaranya: proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi, yang dilakukan manusia dalam kehidupan masyarakat dimana proses tersebut akan menciptakan realitas sosial berupa pemahaman umum, acuan publik, aturan, kepedulian masyarakat.¹²

Adapun alasan metodologis menentukan lokasi penelitian di Desa Damarwulan Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri, karena masyarakat di desa ini adalah masyarakat suku Jawa yang bertempat tidak jauh dari pusat keramaian kota yang mana masyarakatnya telah berpikir modern atau mengikuti arus perkembangan zaman. Selain itu, desa ini memiliki latar belakang agama yang baik dan mayoritas penduduknya beragama Islam, dan

¹² Burhan Bungin, *Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi dan Keputusan Konsumen serta Kritik Terhadap Peter L. Berger dan Thomas Luckmann*, (Jakarta: Kencana, 2008), 212

termasuk desa yang maju dalam hal pendidikan agama yang mana hal tersebut dibuktikan dengan banyak berdiri pondok pesantren di desa tersebut, serta terdapat banyak tokoh-tokoh seperti Kiai dan Ulama', akan tetapi umumnya seluruh elemen masyarakat di desa tersebut baik masyarakat biasa, tokoh adat, maupun tokoh agama (Kiai atau Ulama') masih memegang erat atau melakukan tradisi warisan leluhur (kejawennya) yakni tradisi penentuan hari perkawinan adat Jawa, hingga sampai saat ini.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa sangat menarik dan perlu di adakan untuk suatu penelitian terhadap pelaksanaan tradisi penentuan hari perkawinan pada masyarakat di Desa Damarwulan, untuk mencari kebenaran atas perilaku sosial yang ada pada masyarakat muslim di Desa Damarwulan terkait tradisi penentuan hari perkawinan, dimana di daerah tersebut masih banyak masyarakat yang melakukan tradisi penentuan hari perkawinan sehingga sampai sekarang tradisi tersebut masih eksis. Maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul "Tradisi Penentuan Hari Perkawinan Dalam Perspektif Teori Konstruksi Sosial (Studi Pada Masyarakat Muslim Jawa di Desa Damarwulan Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri)"

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas dapat diambil rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana tradisi penentuan hari perkawinan pada masyarakat muslim Jawa di Desa Damarwulan Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri?

2. Bagaimana tradisi penentuan hari perkawinan pada masyarakat muslim Jawa di Desa Damarwulan Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri dalam perspektif teori konstruksi sosial?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tradisi penentuan hari perkawinan yang dilakukan masyarakat muslim Jawa di Desa Damarwulan Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui konstruksi sosial masyarakat Muslim Jawa di Desa Damarwulan Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri tentang tradisi penentuan hari perkawinan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik secara teoritis maupun secara praktis bagi pembaca. Dan berikut ini penjelasan mengenai kegunaan penelitian yang terbagi kegunaannya:

1. Kegunaan Penelitian Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan dan melengkapi referensi yang belum ada khususnya untuk mengkaji tradisi penentuan hari perkawinan pada masyarakat

muslim Jawa di Desa Damarwulan Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri dalam perspektif teori konstruksi sosial.

- b. Bagi perkembangan ilmu hukum, penelitian ini diharapkan dapat berguna dan dapat bermanfaat untuk memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang tradisi penentuan hari perkawinan pada masyarakat muslim Jawa di Desa Damarwulan Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri dalam tinjauan perspektif teori konstruksi sosial.

2. Kegunaan Peneliti Secara Praktis

Penulis sangat mengharapkan agar penelitian ini dapat memberikan informasi dan pemahaman lebih luas khususnya bagi masyarakat muslim Jawa di Desa Damarwulan yang melakukan tradisi penentuan hari perkawinan yang ditinjau dari teori konstruksi sosial.

E. Penegasan Istilah

Penegasan Istilah bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman penafsiran istilah dalam judul diatas antara peneliti dengan pembaca maka peneliti sangat perlu menjelaskan istilah pada judul yaitu: Tradisi Penentuan Hari Perkawinan Dalam Perspektif Teori Konstruksi Sosial (Studi Pada Masyarakat Muslim Jawa di Desa Damarwulan Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri).

1. Penegasan Konseptual

- a. Tradisi Penentuan Hari Perkawinan

Kebiasaan masyarakat (Jawa) menentukan hari atau bulan baik akad perkawinan.

b. Konstruksi Sosial

Konstruksi sosial adalah sebuah proses yang saling berkesinambungan diantaranya: eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi, yang dilakukan manusia dalam kehidupan masyarakat dimana proses tersebut akan menciptakan realitas sosial berupa pemahaman umum, acuan publik, aturan, kepedulian masyarakat.¹³

c. Masyarakat Muslim Jawa

Masyarakat Muslim Jawa merupakan masyarakat yang menganut agama Islam, namun tetap menjaga atau tidak meninggalkan adat-adat kejawen yang telah ada.

2. Penegasan Operasional

Penegasan Operasional merupakan hal yang berperan penting pada penelitian guna membatasi penelitian-penelitian dengan judul “Tradisi Penentuan Hari Perkawinan Dalam Perspektif Teori Konstruksi Sosial (Studi Pada Masyarakat Muslim Jawa di Desa Damarwulan Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri)”, terkait dengan tema tersebut dapat dikaji secara khusus dalam tinjauan teori konstruksi sosial tentang tradisi penentuan hari perkawinan pada masyarakat Muslim Jawa di Desa Damarwulan Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri.

¹³*Ibid.*, 212

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang utuh dan terpadu atas hasil penelitian ini, maka sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam enam bab, adapun rinciannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini merupakan bab awal yang menjelaskan konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, bab ini berisikan kajian pustaka mengenai perkawinan dalam Islam yang meliputi: pengertian perkawinan, dan tujuan perkawinan. Selain itu dalam bab ini berisi tentang: *'urf/adat*, *thiyarah*, teori kontruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckman, dan penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, bab ini berisikan hasil penelitian tentang: jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV: Paparan Hasil Penelitian, bab ini berisi gambaran objek penelitian, paparan data, dan temuan penelitian.

Bab V: Pembahasan. Dalam bab ini berisi pembahasan analisis dari penelitian.

Bab VI: Penutup. Dalam bab ini membahas penutup yang didalamnya memuat jawaban dari rumusan masalah serta saran-saran sebagai akhir dari penyusunan skripsi.